KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 168 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Anggi Siti Rukmana Mamonto / NIM: 16.1.2.019

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa schubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado **a.n. Anggi Siti Rukmana Mamonto, NIM : 16.1.2.019** yaitu:

1. Dr. Suprijati Sarib, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Kartika Amiri, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: Strategi Pengembangan Diri Agen Asuransi Syariah Dalam Mencapai Target Pada PT. Axa Financial Indonesia Kota Manado ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 8 September 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

Tembusan:

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR : 221 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Dedi Diansyah Putra / NIM: 16.1.2.050

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n **Dedi Diansyah Putra / NIM: 16.1.2.050**, yaitu:

1. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Djamila Usup, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Implementasi Akad Mudharabah pada Petani Bawang Merah (Studi Kasus Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Nusa Tenggara barat)**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 November 2020

Dekan,

Salman

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR : 187 TAHUN 2020
TENTANG
REVISI JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Ahlan Fauzan Mas Wonggo / NIM: 14.1.2.047

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

Membaca : Surat Persetujuan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Permohonan Pengajuan Pergantian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu merevisi judul Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 70 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tahun akademik 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado a.n. **Ahlan Fauzan Mas Wonggo / NIM: 14.1.2.047**, yaitu:

1. Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Ramli S, MH., M.Phil (bertindak sebagai Pembimbing II)

Judul Semula: **Pemahaman Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Manado Terhadap Pemanfaatan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Judul Baru: **Analisa Tingkat Pemahaman Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado mengenai Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 6 OKtober 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 164 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Dosen Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Ujian Komprehensif Tahun Akademik 2020/2021;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Ujian Komprehensif;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor tentang Penetapan Penguji Ujian Komprehensif Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2019.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Propgram Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado **An. Geibi Feibi Poloalo / Nim. 16.1.2.021** sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.

Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Ujian Komprehensif dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

:

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 1 September 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor: 164 Tahun 2020 tentang Dosen Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2020.

I. Dosen Penguji Materi Komponen Institut

1. Dr. H. Yusno Abdullah Otta, M.Ag

II. Dosen Penguji Komponen Fakultas

1. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

III. Dosen Penguji Materi Komponen Program Studi

1. Rahmawaty, M.Si

Manado, 1 September 2020
Dekan,

Salma

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 147 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Meiva Sode / NIM: 17.1.2.036

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado **a.n. Meiva Soda, NIM : 17.1.2.036** yaitu:

1. Delmus Puneri Salim, Ph.D (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Dr. Edi Gunawan, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: Efektivitas Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bitung Dalam Pengelolaan Zakat Produktif

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 13 Agustus 2020

Dekan,

Salmah

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH
[illegible] Ring Road I Manado 95128 Telepon (0431) 860616 [illegible]

HASIL SELEKSI PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
TAHUN AKADEMIK 2019-2020

No	Nama	Nim	Prodi	Judul yang Diterima	Pembimbing
[illegible]	[illegible]	17.1.2.036	HES	Efektivitas Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bitung dalam Pengolaan Zakat Produktif	1. Delmus Puneri Salim... 2. Dr. Edi Gunawan., M...

Manado, 17 Agustus 2020
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Drs. [illegible] S.Ag., M.HI
NIP 19660614200312200[illegible]

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 123 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Vyranthi Dewi Mokoginta / NIM: 17.1.2.005

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Manado a.n. Vyranthi Dewi Mokoginta, NIM : 17.1.2.005 yaitu:

1. Dr. Hj. Nurlaila Harun, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Syarifuddin, M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Bahan Sembako Beras (Studi di Desa Bilalang 1 Kecamatan Kotamobagu Utara)**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Juli 2020

(Dekan,

Salman)

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 62 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Geiby Veiby Poloalo/Nim.16.1.2.021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk penguji Proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai penguji Proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 24 tentang Penetapan Penguji Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menetapkan dewan penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Propgram Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado an. Geiby Veiby Poloalo/ Nim.16.1.2.021 sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.

Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Proposal Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 26 Februari 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

Lampiran
SK Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
Nomor : Tahun 2020
Tentang : Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020

No	Nama	Nim	Judul	Penguji Proposal Skripsi	
1.	Geiby Veiby poloalo	16.1.2.021	Tinjauan Hukum Syariah Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Tanah Pertanian (Studi di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi	Dr. Suprijati Sarib, M.Si
				Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing II	Djamila Usup, S.Ag., M.HI
				Penguji I	Dr. Edi Gunawan, M.HI
				Penguji II	H. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI
2.	Nurhayati Husain	16.1.2.009	Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Hurang Piutang (Studi Kasus Pembeli dan Penjual di Toko-Toko Kompleks Terminal Pasar Karombasan Kota Manado)	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi	Dr. H. Yusno Abdullah Otta, M.Ag
				Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing II	Syarifuddin, S.Ag., M.Ag
				Penguji I	Dr. Hj. Nenden Herawati Suleman, SH., MH
				Penguji II	Djamila Usup, S.Ag., M.HI

Manado, Februari 2020
Dekan,

Salma

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 61 TAHUN 2020
Tentang
REVISI PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Gufran Mamonto/ NIM: 14.1.2.045

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program StudiHukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah,IAIN Manado a.n. Gufran Mamonto / NIM: 14.1.2.045, yaitu:

1. Dr. Naskur, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul,: Praktir Jual Beli Pasir dan Implikasinya pada Masyarakat di Desa Ambang I, Bolaang Timur Perspektif Hukum Islam

: Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 26 Februari 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 58 TAHUN 2020
Tentang
REVISI PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Avinta Deviana Korompot/ NIM: 16.1.2.022

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program StudiHukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah,IAIN Manado a.n. Avinta Deviana Korompot / NIM: 16.1.2.022, yaitu:

1. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Djamila Usup, S.Ag., M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul : Kerjasama Tomoyong Masyarakat Kelurahan Mongkonai Dalm Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Perkebunan Nanas Kelurahan Mongkonai Kotamobagu)

: Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 20 Februari 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 139 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Imam Alfarizi Pasambuna / NIM: 17.1.2.032

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado **a.n. Imam Alfarizi Pasambuna, NIM : 17.1.2.032** yaitu:

1. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Dr. Edi Gunawan, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam di Kerukunan Kayubulan Wanea Kota Manado**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 29 Juli 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH

[illegible] Kawasan Ring Road I Manado 95128 Telepon (0431) 860616 [illegible]

HASIL SELEKSI PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
TAHUN AKADEMIK 2019-2020

Nama	Nim	Prodi	Judul yang Diterima	Pembimbing
[illegible]	[illegible]	HES	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Simpan Pinjam di Kerukunan Kayubulan Warga Kota Manado	1. Dr. [illegible] Bakido 2. Dr. [illegible]awan, M[illegible]

Manado, [illegible] 2020
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Djamila Usup, S.Ag., M.HI
NIP 19660614200312200[illegible]

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 136 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Samudra E.P. Rahman / NIM: 17.1.2.020

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado **a.n. Samudra E.P. Rahman, NIM : 17.1.2.020** yaitu:

1. Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, MH (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Syarifuddin, M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Pengelolaan Dana Asuransi Syariah di Bank Syariah Mandiri Kota Manado Perspektif Hukum Islam**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 29 Juli 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 129 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Nia Sevira Sasia / NIM: 17.1.2.010

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Nia Sevira Sasia, NIM : 17.1.2.010 yaitu:

1. Dr. Hj. Salma, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Sjamsuddin A. K. Antuli, S.Ag., M.A (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Efektivitas Pengelolaan dan Penggunaan Dana di Desa Bolaang I Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 21 Juli 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Manado 95128 Telepon (0431) 860618

HASIL SELEKSI PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No	Nama	Nim	Prodi	Judul yang Diterima	Pembimbing
	Nia Sevina Sasia	17 1 2 010	HES	Efektivitas Pengelolaan dan Penggunaan Dana di Desa Bolaang I Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	1. Dr. Sarma, M.HI 2. Syamsuddin A.K. Amuli

Manado, 17 Juli 2020
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Djamila Usup, S.Ag., M.HI
NIP 196606142003122002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 111 TAHUN 2020
Tentang
REVISI PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Moh. Hidayatullah A.K. Husein / NIM: 17.1.2.006

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program StudiHukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah,IAIN Manado a.n. Moh. Hidayatullah A.K. Husein / NIM: 17.1.2.006, yaitu:

1. Dr. Edi Gunawan, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Kartika Amiri, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara)**

: Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 10 Juli 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 133 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Rifaldi Mangumpaus / NIM: 16.1.2.030

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado **a.n. Rifaldi Mangumpaus, NIM : 16.1.2.030** yaitu:

1. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, MH (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Praktik Mark Up Harga Produk Kesehatan (Studi Kasus Peningkatan Harga Masker dan Hand Sanitizer Akibat Covid 19)**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 29 Juli 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Nasrullah M. Basri / NIM: 16.1.2.045

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Nasrullah M. Basri, NIM : 16.1.2.045 yaitu:

1. Dr. Hj. Radliyah Hasan Jan, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Syarifuddin, M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah pada Usaha Tukang Jahit di Shoping Center Kota Manado**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : Juli 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH

HASIL SELEKSI PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No	Nama	NIM	Prodi	Judul yang Diterima	Pembimbing
1	Nasrullah M. Basri	16.1.2.045	HES	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah pada Usaha Tukang Jahit di Shoping Center Kota Manado	1. Dr. Radiyah Hasan Jan., SE., MSi 2. Syarifuddin, M.Ag

Manado, 10 Juli 2019
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Djamila Usup, S.Ag., M.HI
NIP. 19680612200312 2002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 120 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Musdalifa E. Yunus / NIM: 17.1.2.028

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa schubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Musdalifa E. Yunus, NIM : 17.1.2.028 yaitu:

1. Sulaiman Mappiasse, Lc., M.Ed., P.hD (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Djamila Usup, S.Ag., M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Eksistensi Koperasi Simpan Pinjam Nasari di Dendengan Kecamatan Paal II Kota Manado Dalam meningkatakn Usaha Masyarakat**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Juli 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 18 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Alvira Prastuti Kurnia Domili / NIM: 17.1.2.019

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Alvira Prastuti Kurnia Domili, NIM : 17.1.2.019 yaitu:

1. Dr. Hj. Salma, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Syarifuddin, M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Dampak Covid 19 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kota Manado**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Juli 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

FAKULTAS SYARIAH

HASIL SELEKSI PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
TAHUN AKADEMIK 2019 2020

No.	Nama	Nim	Prodi	Judul yang Diterima	Pembimbing
	[illegible]	17.1.2.019	HES	Dampak Covid 19 terhadap Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kota Manado	1. Dr. Salma, M.HI 2. Syarifuddin, M.Ag
	[illegible]	17.1.2.023	HES	Implementasi Aplikasi Pinjaman On Line dalam Perspektif Hukum Islam	1. Dr. Evra Willya, M.Ag 2. Rodwan Djamal, M.HI

[illegible]
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

[illegible]

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 119 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Vinni Febrianti Muntu/ NIM: 17.1.2.023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Vinni Febrianti Muntu , NIM : 17.1.2.023 yaitu:

1. Dr. Evra Willya, M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. H. Ridwan Djamal, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Implementasi Aplikasi Pinjaman On Line dalam Perspektif Hukum Islam**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Juli 2020

Dekan,

Salmah

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 125 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Marleni Taroreh / NIM: 17.1.2.024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Marleni Taroreh, NIM : 17.1.2.024 yaitu:

1. Dr. Drs. Naskur, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Baso Mufti Alwi, SH., M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Praktek Jual Beli Barter Handphone dengan Penambahan Uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Juli 2020

a.n. Dekan,

Salmah

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 124 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Winda Damogalad / NIM: 17.1.2.009

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Winda Damogalad, NIM : 17.1.2.009 yaitu:

1. Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Pendapatan Masyarakat Dalam Kaitannya dengan Tingkat Kemiskinan Masyarakat di Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Perspektif Hukum Islam**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Juli 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 123 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Vyranthi Dewi Mokoginta / NIM: 17.1.2.005

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Vyranthi Dewi Mokoginta, NIM : 17.1.2.005 yaitu:

1. Dr. Hj. Nurlaila Harun, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Syarifuddin, M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Bahan Sembako Beras (Studi di Desa Bilalang 1 Kecamatan Kotamobagu Utara)**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Juli 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 122 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Putri Gian Delsiana / NIM: 16.1.2.008

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Putri Gian Delsiana, NIM : 16.1.2.008 yaitu:

1. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.Res., P.hD (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Rahmawaty, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Sistem Gadai Pohon Kelapa di Desa Pangi Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Juli 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 128 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Wirna Rauf/ NIM: 17.1.2.027

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Wirna Rauf, NIM : 17.1.2.027 yaitu:

1. Dr. Imran, Lc., M.Th.I (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Sjamsuddin A.K. Antuli, M.A (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Sistem Upah Pekerja Tahu Tempe Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Usaha Tahu Tempe di Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal II Manado)**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : Juli 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 127 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Rifaldi Mangumpaus / NIM: 16.1.2.030

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Rifaldi Mangumpaus, NIM : 16.1.2.030 yaitu:

1. Dr. H. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Ramli S. MH., M.Phil (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Praktek Mark Up Harga Produk Kesehatan (Studi Kasus Peningkatan Harga Masker dan Hand Sanitizer Akibat Covid 19)**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 20 Juli 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 104 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Farah Ummainah Khofifah / NIM: 17.1.2.016

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. **Farah Ummainah Khofifah/ NIM : 17.1.2.016**, yaitu:

1. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Dr. Nurlaila Harun, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Perlindungan Konsumen Terhadap Model Akad Fashion Tailor Kota Manado**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

:

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 7 Juli 2020

Dekan,

Salman

Tembusan:
1. **Rektor IAIN Manado;**
2. **Pembimbing I dan 2;**
3. **Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;**
4. **Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;**
5. **Mahasiswa yang besangkutan.**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 130 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Yuniar Wulandari Ishak / NIM: 17.1.2.015

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. Yuniar Wulandari Ishak, NIM : 17.1.2.015 yaitu:

1. Dr. Yasin, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Praktek Jual Beli Kelapa dengan Sistem Panjar Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Nonapan I Kabupaten Bolaang Mongondow**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 21 Juli 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH

HASIL SELEKSI PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
TAHUN AKADEMIK 2019-2020

No	Nama	NIM	Prodi	Judul yang Diterima	Pembimbing
1	Yuna Wulandari Ithak	17.1.2.015	HES	Praktek Jual Beli Kelapa dengan Sistem Panjar Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Nonapan I Kabupaten Bolaang Mongondow	1. Dr. Yasin, M.Si 2. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
2	Rifaldi Mangumpaus	16.1.2.030	HES	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Praktek Mark Up Harga Produk Kesehatan (Studi Kasus Peningkatan Harga Masker dan Hand Sanitizer Akibat COVID 19)	1. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag 2. Ramli S., MH., M.Phil

Manado, 17 Juli 2020
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dzamila Usup, S.Ag., M.HI
NIP 196606142003122002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

Menimbang :
a. Bahwa guna menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah, dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa mereka yang tercantum namanya pada surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Pembimbing 1	: Delmus P.Salim, Ph.D
Pembimbing 2	: Syarifuddin, M.Ag
bagi mahasiswa	:
Nama	: J.Handy Gunawan
NIM	: 14.1.2.037
Fakultas/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Peran Driver Gojek Tentang Memenuhi Orderan Dari Pelanggan Non-Muslim di Kota Manado Perspektif Hukum Islam

Kedua : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 10 Juli 2018
Dekan,

Suprijati Sarib

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah, dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa mereka yang tercantum namanya pada surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Pembimbing 1 : Dr.Edi Gunawan, M.HI
Pembimbing 2 : Nenden Herawaty Suleman, MH

bagi mahasiswa :

Nama : Dina Iswara H.Damopolii

NIM : 14.1.2.057

Fakultas/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pembelian Logam Mulia (Studi Perbandingan Logam Antam dan USB

Kedua : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 18 Juli 2018
Dekan,

Suprijati Sarib

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

Menimbang :
a. Bahwa guna menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah, dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa mereka yang tercantum namanya pada surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pergurtuan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Pembimbing 1 : Dr.H.Yasin, M.Si
Pembimbing 2 : Drs. H. Muhammad Kasim, M.HI

bagi mahasiswa :

Nama : Putri Nazmi Afifa Tolah

NIM : 14.1.2.036

Fakultas Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Peran Relawan Rumah Zakat Terhadap Masyarakat Muslim Di Kecamatan Tikala

Kedua : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 10 Juli 2018
Dekan,

Suprijati Sarib

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 334 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah, dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa mereka yang tercantum namanya pada surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN MANADO TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Pembimbing 1 : Syarifuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing 2 : Muhammad Sukri, M.Ag

bagi mahasiswa :

Nama : Afrizal Muhamad
NIM : 12.1.2.021
Fakultas/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Karyawan Bank Konvensional

Kedua : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 7 Mei 2018
Rektor,

Rukmina Gonibala

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Jl.Dr. SH. Sarundajang Ring Road I Manado 95128 Telepon (0431) 860616

HASIL SELEKSI PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2017-2018

No.	Nama	Nim.	Prodi	Judul yang Diterima	Pembimbing
1.	Afrizal muhamad	12.1.2.021	HES	Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Karyawan Bank Konvensional	1. Syarifuddin S.Ag., M.Ag 2. Baso Mufti Alwi, M.Ag

Manado, , Mei 2018

A.n. Dekan
Ketua Prodi HES

Muhammad Sukri., M.Ag
NIP. 197306062009121001

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 167 TAHUN 2019
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Retno Jecklyn Pratiwi Putri / NIM: 16.1.2.010

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca	:		Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
Menimbang	:	1.	Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
		2.	Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
		3.	Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
Memperhatikan	:		Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program StudiHukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
		4.	Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
		5.	Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
		6.	Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.
			MEMUTUSKAN
Menetapkan			
Pertama	:		Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah,IAIN Manado a.n. Retno Jecklyn Pratiwi Putri NIM: 16.1.2.010, yaitu: 1. Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing I) 2. Ramli, S, MH., M.Phil (bertindak sebagai Pembimbing II) Dengan Judul: **Minat Pedagang Muslim Pasar Karombasan Terhadap Arrum Haji di Pegadaian, Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat**
	:		Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
Ketiga	:		Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 21 Desember 2019

Dekan,

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 49 TAHUN 2019
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Tirsa Camelia Madjid / NIM: 13.1.2.019

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Tahun Akademik 2018/2019.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n.Tirsa Camelia Madjid, NIM: 13.1.2.019, yaitu:

1. Dr Nenden Herawaty Suleman, MH (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Syarifuddin, M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Sistem Pengelolaan Tanggung Renteng dalam Simpan Pinjam pemodalan Madani (PNM) ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus PT. PNM Mekar Cabang Tikala)**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 6 Februari 2019

Dekan,

Suprijati Sarib

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Manado 95128 Telepon (0431) 860616, www.fasya.iain-manado.ac.id

HASIL SELEKSI PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
TAHUN AKADEMIK 2018-2019

No.	Nama	Nim.	Prodi	Judul yang Diterima	Pembimbing
1.	Firsa Camelia Madjid	13.1.2.019	HES	Sistem Pengelolaan Tanggung Renteng dalam Simpan Pinjam Permodalan Madani (PNM) Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus PT. PNM Mekar Cabang Tikala	1. Dr. Nenden Herawaty Sulemani, SH., MH 2. Syarifuddin, M.Ag

Manado, Februari 2019
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah

Ramli S., MH., M.Phil
NIP. 197607042009121002

Manado; 2016

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 33 TAHUN 2019

Tentang

PENETAPAN DEWAN PENGUJI SEMINAR HASIL
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO
a.n. Erik Puasa, dkk.

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah tanggal 30 Januari 2019, perihal Permohonan Penunjukan Penguji Seminar Hasil Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado a.n Erik Puasa, dkk.

Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Hasil, maka perlu menetapkan Dewan Penguji Seminar Hasil;
2. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Dewan Penguji Seminar Hasil pada Program Sarjana;
3. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Tentang Penetapan Dewan Penguji Seminar Hasil Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2018

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang SBM Tahun Anggaran 2016;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Manado
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Manado Nomor: 805 Tahun 2016 tentang Revisi Pedoman Akademik IAIN Manado;

9. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Fakultas Syariah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Seminar Hasil Mahasiswa Program Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Manado a.n. Erik Puasa, dkk, sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Seminar Hasil dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Manado.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 31 Januari 2019

Dekan,

Suprijati Saribah

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Manado;
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan;

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Manado 95128 Telepon (0431) 860616, www.fasya.iain-manado.ac.id

JADWAL UJIAN SEMINAR HASIL
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018-2019

Hari/Tanggal : Jumat, 01 Februari 2019
Tempat : Ruang Sidang Fak. Syariah

NO	NAMA	PUKUL	JUDUL SKRIPSI	PENGUJI SEMINAR HASIL		
1.	Erik Puasa 14.1.2.021	13.00-14.00	Kewarisan Secara Kolektif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Ahli Waris)	Ketua Ujian Seminar Hasil/Anggota Penguji	:	Dr. Drs. Naskur., M.HI
				Sekretaris Ujian Seminar Hasil/Anggota Penguji	:	Hasyim Sofyan Lahilote., SH.,MH
				Penguji 1	:	Ridwan Djamal., M,HI
				Penguji 2	:	Dr. Rosdalina Bukido., M.Hum
2	Astria Yunus NIM. 14.1.2.011	14.00-15.00	Tabungan Paket Lebaran Ditinjau dari Hukum Islam. (Studi Kasus Desa Poigar III Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow)	Ketua Ujian Seminar Hasil/Anggota Penguji	:	Dr. Edi Gunawan., M.HI
				Sekretaris Ujian Seminar Hasil/Anggota Penguji	:	Sjamsuddin Aka Antuli., S.Ag., MA
				Penguji 1	:	Dr. H. Nasruddin Yusuf., M.Ag
				Penguji 2	:	Dr. Rosdalina Bukido., M.Hum

Manado, 3 Januari 2019
Sekretaris Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Nur Azizah., S.HI., MH

Ditetapkan di ...

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 48 TAHUN 2020
Tentang
REVISI PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Miranti Mangamba/ NIM: 16.1.2.016

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program StudiHukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah,IAIN Manado a.n. Miranti Mangamba / NIM: 16.1.2.016, yaitu:

1. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Baso Mufti Alwi, SH., M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Strategi Pemasaran Pedagang Pakaian Bekas (Cabok) Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Perspektif Hukum Islam di Pasar Jengki Bersehati dan Pasar Karombasan di Kota Manado**

: Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 12 Februari 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 36 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Miranti Mangamba/ NIM: 16.1.2.016

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program StudiHukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah,IAIN Manado a.n. Miranti Mangamba / NIM: 16.1.2.016, yaitu:

1. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Baso Mufti Alwi, SH., M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Strategi Pemasaran Pedagang Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Jengki Bersehati di Kota Manado)**

: Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 7 Februari 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 38 TAHUN 2020
Tentang
REVISI PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Husnul Khotima Hasri/ NIM: 16.1.2.001

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program StudiHukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah,IAIN Manado a.n. Husnul Khotima Hasri / NIM: 16.1.2.001, yaitu:

1. Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Penjualan Miras Tanpa Izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Positif di Indonesia**

: Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 7 Februari 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 38 TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Husnul Khotima Hasri/ NIM: 16.1.2.001

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program StudiHukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah,IAIN Manado a.n. Husnul Khotima Hasri / NIM: 16.1.2.001, yaitu:

1. Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Perspektif Hukum Positif Terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras) Tanpa Izin di Kelurahan Wangurer Utara Kota Bitung**

: Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 7 Februari 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 62 TAHUN 2020
Tentang
REVISI PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Afifah Syawie/ NIM: 16.1.2.042

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program StudiHukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah,IAIN Manado a.n. Afifah Syawie / NIM: 16.1.2.042, yaitu:

1. Dr. Hj. Nenden Herawati Suleman, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Ramli S. MH., M.Phil (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul : Studi Komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Hybrit Contract pada Bank Syariah

: Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 26 Februari 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 92 / TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Fadel Mohamad Mokoagow / NIM: 15.1.2.010

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 201/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa schubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. **Fadel Mohamad Mokoagow/ NIM : 15.1.2.010**, yaitu:

1. Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Ramli S, MH., M.Phil (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Tinjauan Hukum Islam Dalam Konsep Bagi Hasil Petani Padi di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur**

Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

:

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 07 April 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Manado 95328 Telepon (0431) 860616, www.fasya.iain-manado.ac.id

HASIL SELEKSI PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
TAHUN AKADEMIK 2019-2020

No	Nama	Nim	Prodi	Judul yang Diterima	Pembimbing
1	Fadel Mohamad Mokoagow	15.1.2.010	HES	Tinjauan Hukum Islam dalam Konsep Bagi Hasil Petani Padi di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1. Dr. Nenden Heraweny Sulaeman, SH., MH 2. Ramli S., MH., M.Phil

Manado, 04 April 2020
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah

Djamila Umar, S.Ag., M.Hi
NIP. [illegible]

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 77 TAHUN 2020
tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Fadli Sarundajang/ NIM: 14.1.2.016

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program StudiHukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah,IAIN Manado a.n. Fadli Sarundajang / NIM: 14.1.2.016, yaitu:

1. Dr. Edi Gunawan, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Djamila Usup, S.Ag., M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul : **Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado**

: Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 24 Maret 2020

Dekan,

Salma

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 62 TAHUN 2020
Tentang
REVISI PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Afifah Syawie/ NIM: 16.1.2.042

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program StudiHukum Ekonomi Syariah IAIN Manado tahun 2018.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah,IAIN Manado a.n. Afifah Syawie / NIM: 16.1.2.042, yaitu:

1. Dr. Hj. Nenden Herawati Suleman, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing I)

2. Ramli S, MH., M.Phil (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul : Studi Komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Hybrit Contract pada Bank Syariah

: Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 26 Februari 2020

Dekan,

Salmah

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang besangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Manado 95128 Telepon (0431) 860616, www.fasya.iain-manado.ac.id

HASIL SELEKSI PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
TAHUN AKADEMIK 2019-2020

No.	Nama	Nim.	Prodi	Judul yang Diterima	Pembimbing
1	Afifah Syawie	16.1.2.042	HES	Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Hybrit Contract pada Bank Syariah	1. Dr. Nenden Herawaty Suleman., SH., MH 2. Ramli S., MH., M.Phil

Manado, 29 Februari 2020
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah

Djamila Usup., S.Ag., M.HINIP.
196606142003122002